

Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi

**Rudy Alfianda¹, Merta Risardi², Kamisan³, Muslihun Amin⁴, Sarioda⁵
Rahmi Maulida⁶, Amalia Zahra Albayani⁷**

^{1 s.d 7} Prodi Hukum Pidana Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
Email Koresponden: diesurine@gmail.com¹

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi (TPK) menjadi tantangan serius dalam konteks sosial dan bisnis, dengan dampak merugikan yang melibatkan integritas masyarakat dan struktur ekonomi. Penelitian ini mengeksplorasi peran hukum dan tanggung jawab korporasi dalam pencegahan dan penanggulangan TPK. Melalui metode analisis hukum dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk TPK dan menganalisis peran hukum dalam menangani kasus korupsi, serta mengevaluasi pertanggungjawaban korporasi dalam mengatasi masalah ini. Hasilnya menyoroti pentingnya hukum yang tegas sebagai instrumen utama dalam menindak TPK dan menciptakan efek jera. Selain itu, nilai etika diakui sebagai landasan moral yang memotivasi korporasi untuk menjadi agen perubahan sosial, melibatkan diri dalam praktik bisnis berkelanjutan, dan membentuk kemitraan dengan pemangku kepentingan. Langkah-langkah konkrit, seperti kebijakan anti-korupsi, melibatkan pihak terkait, dan praktik bisnis berkelanjutan, diuraikan sebagai upaya nyata korporasi meningkatkan pertanggungjawaban sosial mereka. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan korporasi, serta nilai etika, untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, integritas, dan terhindar dari praktik korupsi.

Kata kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Pertanggungjawaban, Korporasi

Pendahuluan

Korupsi merupakan suatu permasalahan serius yang telah lama menghantui masyarakat, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global. Tindak pidana korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, seringkali merugikan kepentingan masyarakat secara luas (Abidin et al., 2023). Fenomena ini dapat merusak fondasi moral, politik, dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana korupsi menjadi suatu urgensi dalam pembangunan berkelanjutan.

Salah satu elemen yang semakin mendapat perhatian dalam konteks penanggulangan korupsi adalah peran korporasi. Korporasi, sebagai entitas bisnis yang seringkali memiliki pengaruh besar dalam kehidupan ekonomi

dan sosial suatu negara, memiliki tanggungjawab yang signifikan dalam mencegah dan mengatasi praktik korupsi (Satria, 2018). Sejalan dengan itu, pembahasan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi menjadi sangat relevan dan penting untuk dieksplorasi (Kristian, 2013).

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana korporasi harus bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan internalnya? Apakah ada mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa korporasi tidak hanya beroperasi secara ekonomis, tetapi juga secara etis? Artikel ini akan mencoba merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui pembahasan mendalam tentang tindak pidana korupsi dan tanggungjawab korporasi, mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan dampak sosial dari fenomena ini.

Dengan menyelidiki peran korporasi dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas isu ini serta memberikan kontribusi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan (Gusfira & Hafiz, 2021). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan dan implementasi praktik-praktik terbaik untuk menciptakan lingkungan bisnis dan sosial yang bersih dari praktik korupsi.

Pentingnya membahas tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban korporasi mencuat dalam konteks globalisasi dan kompleksitas interaksi antara entitas bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Tindak pidana korupsi, yang melibatkan praktek-praktek seperti suap, nepotisme, dan kolusi, telah merugikan integritas lembaga-lembaga publik dan menghambat perkembangan ekonomi yang berkelanjutan (Romlah, 2017). Oleh karena itu, peran hukum dan etika dalam menilai serta menangani tindak pidana korupsi menjadi dasar penting dalam upaya pencegahan dan penindakan.

Pada sisi lain, pertanggungjawaban korporasi bukan sekadar tanggungjawab hukum, melainkan juga tanggungjawab etika dan sosial (Shanty, 2017). Korporasi sebagai entitas bisnis memiliki kekuatan ekonomi dan sosial yang besar, dan keterlibatannya dalam praktik korupsi dapat merugikan seluruh ekosistem sosial dan ekonomi (Setyawan, 2019). Oleh karena itu, langkah-langkah preventif dan perbaikan dari korporasi menjadi krusial dalam membangun integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor bisnis.

Dalam pembahasan selanjutnya, artikel ini akan mengeksplorasi lebih jauh tentang tindak pidana korupsi, mulai dari identifikasi bentuk-bentuknya hingga dampaknya pada kehidupan masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini akan merinci peran korporasi dalam pencegahan dan penanganan tindak

pidana korupsi, melibatkan aspek kebijakan internal, budaya perusahaan, serta keterlibatan dalam inisiatif anti-korupsi yang melibatkan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat.

Melalui analisis mendalam terhadap isu-isu tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang efektif dan praktis dalam meningkatkan pertanggungjawaban korporasi dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan sistem hukum, etika bisnis, dan tata kelola korporasi secara menyeluruh.

Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode analisis hukum dan studi kasus sebagai pendekatan untuk mendalam ke dalam kompleksitas tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban korporasi. Pendekatan ini memberikan landasan yang kuat untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menggali pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek kritis yang terkait dengan topik penelitian.

1. Analisis Hukum:

- a. Melibatkan tinjauan mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban korporasi.
- b. Menganalisis perkembangan hukum terkait dan mempertimbangkan dampak perubahan regulasi terhadap penanganan kasus korupsi.

2. Studi Kasus

- a. Memilih kasus-kasus konkret yang melibatkan tindak pidana korupsi dan interaksi korporasi.
- b. Mengumpulkan data kasus melalui sumber-sumber seperti berita, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen resmi terkait.

3. Literatur Hukum dan Kebijakan Perusahaan

- a. Menganalisis literatur hukum yang relevan untuk memahami kerangka hukum dan etika yang mengatur tindak pidana korupsi.
- b. Meninjau kebijakan perusahaan terkait pertanggungjawaban korporasi, termasuk praktik anti-korupsi dan sistem pengawasan internal.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Informasi dari studi kasus dan literatur hukum akan diuraikan, dibandingkan, dan dianalisis untuk menemukan pola, tren, serta implikasi yang relevan (Hermanto et al., 2023). Pada tahap ini, kerangka analisis mencakup dimensi hukum, etika, dan dampak sosial dari tindak pidana korupsi, serta evaluasi efektivitas kebijakan dan praktik yang diadopsi oleh korporasi.

Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap dinamika kompleks antara tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban korporasi serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan strategi pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi di tingkat korporasi.

Pembahasan/hasil

A. Tindak Pidana Korupsi: Identifikasi dan Dampak

1. Suap

Suap merupakan bentuk pemberian atau penerimaan hadiah atau imbalan yang tidak sah untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang dalam posisi publik atau swasta. Dampak: Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga, perubahan kebijakan yang tidak adil, dan merugikan kepentingan umum.

2. Nepotisme

Praktik memberikan preferensi atau keuntungan kepada keluarga atau teman dekat dalam pemberian pekerjaan atau proyek. Dampak: Ketidaksetaraan peluang, penyalahgunaan kekuasaan, dan merugikan profesionalisme dalam perekrutan atau pengangkatan.

3. Kolusi

Kolusi melibatkan perjanjian antara pihak-pihak yang seharusnya bersaing untuk merugikan pihak ketiga atau menciptakan keuntungan bersama. Dampak: Penciptaan monopoli, merugikan persaingan sehat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

4. Penggelapan Dana Publik

Tindakan mengalihkan atau menguras dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dampak: Pelayanan publik yang terganggu, proyek-proyek pembangunan yang terhambat, dan penderitaan masyarakat yang tidak terlayani.

5. Penyuaian dalam Sektor Bisnis

Memberikan hadiah atau imbalan untuk memenangkan kontrak atau mendapatkan keuntungan bisnis secara tidak sah. Dampak: Ketidaksetaraan peluang bisnis, kerugian bagi pesaing yang berintegritas, dan pemberian proyek kepada pihak yang tidak kompeten.

B. Pentingnya Hukum Yang Tegas Dan Efektif Dalam Menindak Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan penyakit sosial yang merugikan masyarakat secara luas dan merongrong fondasi keadilan. Oleh karena itu, pentingnya memiliki hukum yang tegas dan efektif untuk menindak tindak pidana korupsi tidak dapat diabaikan (Satria, 2018). Hukum yang tegas menciptakan dasar hukum yang kuat untuk menegakkan keadilan dan menimbulkan efek

jera bagi para pelaku korupsi potensial (Efendi, Anisah, et al., 2023). Ancaman hukuman yang signifikan dapat menjadi deterrensi yang kuat, mengurangi niat individu atau kelompok untuk terlibat dalam praktik korupsi (Enggarsasi, 2006).

Lebih lanjut, hukum yang tegas dan efektif memberikan kepastian hukum yang sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana korupsi. Keadilan dan kepastian hukum adalah dua elemen kunci yang memastikan bahwa setiap pelaku korupsi, tanpa memandang jabatan atau status sosial, tunduk pada aturan yang sama di hadapan hukum (Efendi & Hadana, 2022). Ini memberikan jaminan bahwa tidak ada keberlanjutan praktik korupsi yang tidak terbandung oleh sistem hukum yang kuat.

Hukum yang tegas juga memainkan peran krusial dalam memberantas budaya impunitas. Dengan adanya sanksi yang serius dan penegakan hukum yang tegas (Trisiyah et al., 2023), pelaku korupsi tidak dapat dengan mudah menghindari dari pertanggungjawaban hukum. Hukum yang efektif membantu mencegah praktik korupsi dengan menciptakan tekanan moral dan hukum terhadap mereka yang berpikir untuk melibatkan diri dalam tindakan yang tidak etis (Abidin et al., 2023).

Selain itu, hukum yang tegas dan efektif berkontribusi pada perlindungan aset dan kesejahteraan masyarakat (Muhajir et al., 2023). Dengan memberlakukan sanksi dan menyita aset yang diperoleh secara tidak sah melalui tindak pidana korupsi, hukum dapat memulihkan aset tersebut untuk kepentingan masyarakat (Telaumbanua, 2015). Hal ini menciptakan efek pembersihan, di mana masyarakat dapat mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi hak mereka.

Kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintah juga sangat terkait dengan keberadaan hukum yang tegas dalam menindak korupsi. Kepercayaan ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik suatu negara (Efendi, Anisah, et al., 2023). Hukum yang tegas memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sistem hukum mampu melindungi kepentingan bersama dan memberikan keadilan yang adil bagi semua warganya (MZ et al., 2023).

Dengan demikian, pentingnya hukum yang tegas dan efektif dalam menindak tindak pidana korupsi tak hanya sebatas upaya pencegahan, melainkan juga sebagai sarana pemulihan integritas sosial dan pembangunan masyarakat yang adil dan berintegritas.

C. Etika Sebagai Landasan Moral Dalam Mencegah Perilaku Korupsi

Etika, sebagai landasan moral, memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah perilaku korupsi di berbagai tingkatan masyarakat. Pertama-tama, etika membentuk norma-norma moral yang menjadi pedoman perilaku individu (Efendi, Noviana, et al., 2023). Pemahaman yang kuat

tentang apa yang benar dan salah secara moral membantu menggiring individu untuk menghindari keterlibatan dalam tindakan korupsi. Etika menciptakan dasar moral yang memandu individu dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diterima secara luas dalam masyarakat.

Selanjutnya, etika membentuk kepemimpinan beretika. Pemimpin yang mengamalkan nilai-nilai etis memberikan contoh yang kuat bagi orang di sekitarnya. Kepemimpinan yang berintegritas menciptakan budaya organisasi yang menentang korupsi. Pemimpin beretika tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menjadi teladan dalam tindakan mereka, membangun dasar moral yang kokoh bagi anggota organisasi untuk mengikuti.

Etika juga memainkan peran dalam pendidikan dan kesadaran. Masyarakat yang dididik secara etis memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang dampak negatif dari korupsi. Kesadaran akan bahaya korupsi menciptakan lapisan pertahanan yang kuat terhadap perilaku korup. Etika menjadi instrumen penting dalam menciptakan kesadaran bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas masyarakat.

Budaya organisasi yang etis menjadi hasil dari landasan etika yang kuat. Etika menciptakan budaya yang mengutamakan integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap norma-norma moral (Fatahillah, 2023). Dalam budaya organisasi yang etis, pelaku korupsi merasa sulit untuk membenarkan atau mempraktikkan tindakan korupsi, karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh seluruh organisasi.

Etika juga memperkuat tanggung jawab sosial. Kesadaran akan tanggung jawab moral terhadap masyarakat membantu individu dan organisasi untuk menolak tindakan korupsi demi kepentingan bersama (Efendi & Hendra, 2022). Etika menciptakan kesadaran bahwa korupsi tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga merugikan seluruh masyarakat.

Terakhir, etika memperkuat karakter individu. Etika membentuk nilai-nilai yang membentuk karakter, yang pada gilirannya, menjadi landasan untuk tindakan dan keputusan sehari-hari. Individu dengan karakter etis cenderung mempertahankan prinsip-prinsip moral mereka, bahkan dalam situasi sulit, mengurangi kemungkinan terlibat dalam perilaku korupsi.

Dengan demikian, etika bukan hanya sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai kekuatan yang mendorong perilaku yang jujur, transparan, dan berintegritas dalam masyarakat, menciptakan fondasi yang kuat untuk mencegah perilaku korupsi.

D. Korporasi Sebagai Agen Perubahan Sosial Dalam Memberantas Korupsi

Korporasi memiliki peran yang semakin signifikan dalam perubahan sosial, terutama dalam upaya memberantas korupsi (Satria, 2018). Pertama, korporasi dapat menjadi agen perubahan melalui implementasi kebijakan anti-korupsi yang kuat. Dengan menyusun dan menerapkan kebijakan internal yang melarang segala bentuk korupsi, korporasi menciptakan lingkungan yang tidak mendukung praktek-praktek yang tidak etis. Kebijakan anti-korupsi yang konsisten dapat memberikan sinyal kuat bahwa korporasi tidak akan mentolerir tindakan korupsi.

Selanjutnya, korporasi dapat menjadi agen perubahan sosial dengan membentuk budaya perusahaan yang berintegritas. Budaya organisasi yang menekankan nilai-nilai etika dan transparansi dapat membentuk perilaku karyawan yang tidak hanya menghindari korupsi, tetapi juga menjadi pelaku perubahan dalam masyarakat (Rifai, 2014). Karyawan yang dipengaruhi oleh budaya perusahaan yang berintegritas cenderung membawa nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari mereka di luar pekerjaan.

Keterlibatan korporasi dalam inisiatif anti-korupsi di tingkat masyarakat menjadi bentuk kontribusi nyata sebagai agen perubahan sosial. Korporasi dapat mendukung proyek-proyek pemberantasan korupsi, mendanai program pendidikan anti-korupsi, atau berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (LSM) yang memiliki fokus pada transparansi dan integritas. Dengan berpartisipasi dalam upaya-upaya ini, korporasi membantu membentuk opini publik dan memperkuat peran mereka sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab (Anwar, 2018).

Selain itu, korporasi dapat menjadi agen perubahan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Struktur tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel dapat memberikan perlindungan terhadap potensi korupsi. Lembaga-lembaga penjagaan tata kelola perusahaan, seperti dewan direksi independen dan mekanisme pelaporan yang efektif, menciptakan sistem pengawasan internal yang kuat dalam mencegah terjadinya praktek korupsi (Disemadi & Jaya, 2019).

Korporasi juga dapat memimpin dengan memberdayakan karyawan untuk bertindak sebagai agen perubahan sosial. Dengan memberikan pelatihan etika dan anti-korupsi kepada karyawan, korporasi membangun modal sosial yang dapat disebarluaskan di masyarakat. Karyawan yang memiliki pemahaman yang baik tentang bahaya korupsi dapat menjadi advokat perubahan dan memainkan peran aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi.

Terakhir, korporasi sebagai agen perubahan sosial dapat mendukung kebijakan dan reformasi hukum anti-korupsi di tingkat nasional. Dengan memperjuangkan lingkungan bisnis yang bersih dan beretika, korporasi dapat memainkan peran proaktif dalam meningkatkan kerangka hukum yang dapat mencegah dan menindak tindakan korupsi.

Dengan melibatkan diri dalam berbagai tingkat, korporasi dapat memainkan peran yang signifikan dalam memberantas korupsi dan membentuk masyarakat yang lebih integritas dan berkeadilan. Sebagai agen perubahan sosial, kontribusi korporasi dalam memberantas korupsi tidak hanya menciptakan keuntungan bisnis, tetapi juga membangun fondasi untuk perubahan positif yang lebih luas dalam masyarakat.

E. Langkah-Langkah Konkrit Untuk Meningkatkan Pertanggungjawaban Sosial Korporasi

Pertanggungjawaban sosial korporasi (CSR) bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan juga peluang untuk berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan. Untuk meningkatkan pertanggungjawaban sosialnya, korporasi dapat mengambil langkah-langkah konkrit sebagai berikut (Alhakim & Soponyono, 2019):

Pertama, korporasi dapat memulai dengan membentuk dan menerapkan kebijakan etika yang kuat. Kebijakan ini harus mencakup pedoman perilaku bisnis yang berintegritas dan memberikan batasan yang jelas terhadap tindakan yang tidak etis, termasuk korupsi. Kebijakan etika harus diterapkan di semua tingkatan organisasi dan diintegrasikan ke dalam keputusan strategis perusahaan.

Langkah berikutnya adalah melibatkan pihak-pihak terkait, seperti karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, dalam proses pengambilan keputusan CSR. Membentuk forum atau kelompok kerja bersama dengan pemangku kepentingan dapat membantu korporasi mendengar berbagai perspektif dan kebutuhan masyarakat sekitar, yang pada gilirannya dapat membimbing inisiatif CSR yang lebih relevan dan berkelanjutan.

Korporasi juga dapat meningkatkan pertanggungjawabannya dengan mengurangi dampak lingkungan melalui praktik bisnis berkelanjutan. Hal ini melibatkan mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan, meminimalkan limbah dan emisi, serta mempromosikan efisiensi sumber daya. Investasi dalam teknologi hijau dan sumber energi terbarukan dapat menjadi langkah-langkah konkrit yang mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab secara lingkungan.

Selanjutnya, korporasi dapat membentuk kemitraan dengan LSM dan organisasi nirlaba untuk meningkatkan dampak positif dalam masyarakat. Kemitraan ini dapat mencakup proyek-proyek pengembangan masyarakat, program pendidikan, atau inisiatif lingkungan. Kolaborasi dengan pihak ketiga membantu korporasi mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat dan menciptakan proyek-proyek CSR yang lebih efektif.

Pentingnya transparansi juga tidak dapat diabaikan. Korporasi dapat meningkatkan pertanggungjawabannya dengan memberikan laporan

keberlanjutan yang jelas dan transparan, mencakup pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam inisiatif CSR. Ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga membangun kepercayaan antara korporasi dan pemangku kepentingan.

Terakhir, pelibatan karyawan dalam kegiatan sukarela dan inisiatif CSR dapat menjadi langkah yang efektif. Memberikan dukungan kepada karyawan yang berpartisipasi dalam kegiatan sukarela atau program pengembangan masyarakat menciptakan keterlibatan langsung dan memberikan dampak positif pada budaya perusahaan. Keterlibatan karyawan juga dapat membantu dalam mengidentifikasi area-area potensial untuk meningkatkan pertanggungjawaban sosial korporasi.

Melalui langkah-langkah ini, korporasi dapat menjalankan peran yang lebih aktif dan positif dalam memberikan dampak sosial yang berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat di sekitarnya.

Kesimpulan

Dalam analisis menyeluruh terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi, penelitian ini menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Tindak pidana korupsi terbukti memiliki dampak merugikan yang melampaui ranah individu atau lembaga, menciptakan kerentanan struktural dalam masyarakat. Peran hukum yang tegas dan efektif menjadi fondasi kunci dalam menegakkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi. Selain itu, nilai etika membentuk landasan moral yang tidak hanya membimbing perilaku individu tetapi juga membentuk budaya perusahaan yang berintegritas. Etika menjadi kekuatan yang dapat memotivasi korporasi untuk menjadi agen perubahan sosial, melibatkan diri dalam praktik bisnis yang berkelanjutan dan membentuk kemitraan dengan pihak-pihak terkait. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh korporasi, sebagaimana disajikan dalam penelitian ini, memberikan panduan praktis untuk meningkatkan pertanggungjawaban sosial mereka. Keseluruhan, kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan korporasi, sementara nilai etika menjadi kekuatan kritis dalam perubahan sosial yang positif.

Daftar Pustaka

Abidin, M., A. Daim, N., & Abadi, S. (2023). Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi. *Law and Humanity*, 1(1). <https://doi.org/10.37504/lh.v1i1.515>

- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>
- Anwar, Moh. (2018). Pespektif Kejahatan Korporasi Sebagai Tindak Pidana Kejahatan Masa Kini. *Jurnal Jendela Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.24929/fh.v2i1.446>
- Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 3(2). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>
- Efendi, S., Anisah, A., Wara, M., & Trisiyah, N. O. (2023). Absolute Authority Of Bawaslu In Handling Election Violations Post The Determination Of The National Results. *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, 1(2), 121–131. <https://jurnal.seutiahukamaa.org/index.php/istifham/article/view/20>
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2022). Criminal Law and Social Development in Aceh. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 185–196. <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034>
- Efendi, S., & Hendra. (2022). STAIN TDM Students' Legal Awareness Level of Aceh Jinayah Qanun. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/dicis.v2i1.1347>
- Efendi, S., Noviana, N., Kartika, R., Maulida, Y., & Mutia, A. (2023). Sistem Informasi Mencatat Tata Cara Kerja di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. *JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(1), 36–48. <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas/article/view/9>
- Enggarsasi, U. (2006). Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. *Perspektif*, 7(1). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v7i1.368>
- Fatahillah, Z. (2023). Tingkat Kepatuhan Masyarakat Aceh Terhadap Surat Edaran Pejabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 129–138. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2239>
- Gusfira, N., & Hafiz, A. (2021). Peranan Hukum Dalam Persepektif Filsafat Terhadap Pemberantasan Korupsi. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 145–153. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.874>

- Hermanto, Efendi, S., & Asy'ari. (2023). Criminal Sanctions For Drug Traffickers According To Law Number 35 Of 2009 Regarding Narcotics: A Perspective from Islamic Criminal Jurisprudence (Fiqh Jinayah). *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 2(3), 153–168.
- Kristian, K. (2013). Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4).
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no4.1501>
- Muhajir, T., Efendi, S., & Hamdi, S. (2023). Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*, 2(2), 131–146.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.10539>
- MZ, H., Efendi, S., Khamisan, K., & Risaldi, M. (2023). Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 247–268.
<https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i2.47>
- Rifai, E. (2014). Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(1). <https://doi.org/10.22146/jmh.16056>
- Romlah, S. (2017). Nasib Korban Kejahatan Korporasi. 'ADALAH, 1(8).
<https://doi.org/10.15408/adalah.v1i8.11322>
- Satria, H. (2018). Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Integritas*, 4(2).
- Setyawan, V. patria. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi. *Justitia et Pax*, 35(1).
<https://doi.org/10.24002/jep.v35i1.2070>
- Shanty, L. (2017). Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi. *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 3(1). <https://doi.org/10.33751/.v3i1.401>
- Telaumbanua, D. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 101–112.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p101-112>
- Trisiyah, N. O., Asy'ari, Efendi, S., & Hidayat, R. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan 'Uqubat Terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN ANAK/2022/MS.Skm. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 3(2), 1–23.

